



KABUPATEN BADUNG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 110/051/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
 - Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
 - Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
 - Bab V. Penutup
- KETIGA** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Juli 2021



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 110 / 051 / HK / 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 110 / 051 / HK / 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung..	13
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG	15
3.1 Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	15
3.2 Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	15
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG	16
Program dan Kegiatan	16
BAB V. PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.....	9
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang mantap dan bertanggung jawab, diperlukan komitmen dan konsisten diberbagai pihak baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk bersama – sama bergerak secara sinergis dan berkelanjutan. Komitmen dan konsistensi tersebut dituangkan dalam rangkaian perencanaan pembangunan yang matang dan terarah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun setiap tahun oleh Instansi Pemerintah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut yang mewajibkan SKPD menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD), dan dokumen ini di susun untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mengamankan amanat Undang – Undang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sejalan dengan hal tersebut diatas dalam rangka memberikan arah yang jelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menuangkan dalam bentuk perencanaan sebagai proses penyusunan dan penetapan berbagai rencana yang akan di implementasikan pada suatu organisasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan.

Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selaku organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja setiap tahun anggaran untuk melaksanakan program /kegiatan sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 2021 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021 disusun dengan maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan kelanjutan Renstra SKPD terdahulu.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1(satu) tahun.

b. Tujuan :

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung tahun 2021 ini disusun dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan khususnya pelayanan adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir.

4. Untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BADUNG TAHUN LALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 4 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan.

Tingkat pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sampai dengan triwulan II tahun 2021 ini hasilnya cukup bagus, tapi kedepan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dibentuk berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2021.

Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DPA-P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Belanja Pegawai : Rp. 8.363.314.366,00
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 6.435.460.993,00
3. Belanja Modal : Rp 200.000.000,00

Dari alokasi anggaran tersebut diatas, maka evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung s/d Tahun**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yaitu mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan sehubungan dengan hal tersebut hampir semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi pelayanan langsung maupun tidak langsung baik itu kepada SKPD maupun kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti :

1. Meningkatkan sistem tertib administrasi kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai tingkat Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara komprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan Data Kependudukan berbasis SIAK disemua bidang sektor pemerintahan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan
5. Pemenuhan terhadap hak asasi orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dalam rangka memberikan pelayanan publik.
6. Mengendalikan jumlah penduduk pendatang dengan penertiban penduduk melalui pendataan secara berkala.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas sangat perlu dilaksanakan karena berdasarkan kegiatan itu dapat dianalisis tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung dalam melayani masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan dan akta – akta catatan sipil. Adapun dokumen kependudukan dimaksud berupa :

- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Kelahiran
- Akta Perceraian
- Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
- Kutipan Akta Kedua dan seterusnya

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ,karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD,Perumusan Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategi, baik berupa kondisi,keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun isu – isu pentingnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masih ada permasalahan antara lain :

1. Belum sepenuhnya masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan seperti : KK, KTP , Akta-Akta Catatan Sipil.

2. Tenaga profesional untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat masih terbatas.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil.

Untuk menanggulangi kendala tersebut diatas di ambil langkah-langkah (solusi):

1. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Administrasi Kependudukan
2. Melaksanakan kegiatan jemput bola ketingkat Desa/Kelurahan
3. Melatih SDM agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan
4. Melengkapi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Sampai dengan Tahun 2021
Kabupaten Badung

Nama PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2019)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun n-1 (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	URUSAN WAJIB									
01	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya administrasi perkantoran yang memadai								
01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko, materai lainnya yg tersedia	2500 lembar materai 50 cek	1052 lembar materai 20 cek	500 materai 10 cek	500 materai 10 cek	100%	550 materai 10 buku cek	2102 materai 40 buku cek	84%
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
08	Pengelolaan kebersihan kantor	- Jumlah orang yang disediakan sebagai jasa kebersihan kantor	6 orang	6 orang	0	0	100%	0	6 orang	100%
10	Penyediaan Alat Tulis kantor	- Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis	43 jenis	38 jenis	38 jenis	100%	42 jenis	42 jenis	98%
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	35 jenis	35 jenis	27 jenis	27 jenis	100%	29 jenis	29 jenis	83%
14	Penyediaan peralatan Rumah tangga	- Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	780 eksp	492 eksp	156 eksp	156 eksp	100%	156 eksp koran dan majalah	804 eksp	103%
17	Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah jenis kebutuhan makan/minum tamu yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	1 LS	1 LS	1 LS	100%	1 LS	1 LS	100%
19	Penyediaan bahan dekorasi	- Jumlah bahan dekorasi kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	- Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	108420 liter	20436 liter	21684 liter	21684 liter	100%	21684 liter	63904 liter	59%
21	Penyediaan bahan upacara keagamaan	- Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	12 jenis	100%
22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	- Jumlah jasa pegawai tidak tetap	2 orang	2 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	2 orang	100%
23	Lomba-lomba Olahraga / seni dalam rangka HUT Mangupura	- Jumlah aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni dalam rangka HUT Mangupura	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	0	5 jenis	100%
26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas operasional kantor	7 unit mobil 16 unit sepeda motor	7 unit mobil 12 unit sepeda motor	7 unit mobil 12 unit sepeda motor	7 unit mobil 12 unit sepeda motor	100%	8 unit mobil 16 unit sepeda motor	8 unit mobil 16 unit sepeda motor	114%
27	Pelaksanaan upacara pengaryanan ke Pura Kahyangan Jagat	- Jumlah Pelaksanaan upacara pengaryanan ke pura kahyangan jagad	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	0	3 kali	60%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun n-2 (2019)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun n-1 (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4	
	30	penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	- Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket	80%
	32	Penyediaan jasa pengumuman lelang	- Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	10 paket	4 paket	0 -	0 -	0%	0 -	4 paket	40%
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur									
	05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	- Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	8 unit mobil	7 unit mobil	1 unit mobil	1 unit mobil	100%	0	8 unit mobil	100%
	07	Pengadaan perlengkapan kantor	- Jumlah jenis perlengkapan kantor yang memadai	8 jenis	6 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	1 jenis	11 jenis	138%
	09	Pengadaan peralatan kantor	- Jumlah peralatan kantor yang memadai	7 jenis	7 jenis	0	0	0%	5 jenis	12 jenis	171%
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8 unit mobil 12 sepeda motor	7 unit mobil 12 sepeda motor	8 unit mobil 12 sepeda motor	8 unit mobil 12 sepeda motor	100%	7 unit mobil 12 sepeda motor		
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	- Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	4 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	3 jenis		
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	3 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 paket		
		Penataan Ruang Pertemuan, ruang kepala dinas dan lobby yang nyaman	- Jumlah ruang pertemuan, ruang kepala dinas dan lobby yang nyaman	1 paket	3 jenis	0	0	0%	1 paket		
	53	Penataan ruang pelayanan publik	- Jumlah ruangan pelayanan publik	- -	- -	1 paket	1 paket	100%	- -		
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		65 laporan	105 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	8 laporan		
	01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja kinerja perangkat daerah yg tersusun	45 laporan	45 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	1 paket		
	04	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	- Jumlah laporan akuntabilitas dinas kependudukan dan pencatatan sipil	20 dokumen	60 buku	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen		
09	PROGRAM PERENCANAAN dan PENGEMBANGAN SKPD	Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD		15 dokumen	40 buku	12 buku	12 buku	100%	3 dokumen		
	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	- Jumlah dokumen perencanaan Renja, Renstra, RKA - Jumlah dokumen perencanaan Renja, Renstra, RKA	dokumen	40 buku	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen		
06	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan									
	01	Penataan Arsip Akta Catatan Sipil	- Jumlah buku arsip akta catatan sipil	97065 buku	16565 buku	20125 buku	20125 buku	100%	16709 buku		
	36	Furnigasi dan Anti Rayap	- Jumlah furnigasi diruang arsip	1,134 m3	1,134 m3	1,134 m3	1,134 m3	100%	1,134 m3		
	37	Pelayanan Akta Kelahiran	- Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	51500 kutipan akta kelahiran	42500 kutipan akta kelahiran	22000 kutipan akta kelahiran	22000 kutipan akta kelahiran	100%	9000 kutipan akta kelahiran		
	38	Pelayanan akta Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian	- Jumlah kutipan akta perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian	17500 akta kematian 7500 kutipan akta pengakuan	2500 akta kematian kutipan akta	3500 akta kematian kutipan akta	3500 akta kematian kutipan akta	100%	3500 akta kematian kutipan akta		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2019)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun n-1 (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
			pengakuan dan pengesahan anak	pengakuan dan pengesahan anak						
	39	Pelayanan jemput Catatan Sipil	- Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100%	62 desa/kel.	
	40	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	- Jumlah kulpian akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	8224 akta perkawinan 350 akta cerai	25250 akta	10500 kulpian akta perkawinan	10500 kulpian akta perkawinan	100%	8224 akta perkawinan 350 akta perceraian	
	42	Sosialisasi kebijakan Kependudukan	-Jumlah kepala lingkungan yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan	599 orang	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	
	50	Pelayanan Administrasi Kependudukan (LAMPID)	- Jumlah buku dan formulir kependudukan yg tersedia	6 jenis buku 10 jenis formulir	62 desa/kel. 6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	62 desa/kel. 6 kecamatan	
	51	Penyusunan Profil perkembangan Kependudukan	-Jumlah buku profil dan buku agregat yang dicetak	1250 buku	175 buku	175 buku	175 buku	100%	150 buku	
	53	Pelayanan KTP-el Kartu Identitas Anak	- jumlah KTP - el KK dan KIA yg diterbitkan	80000 KTP -el 295000 KIA	6 kecamatan	20000 KTP-el	20000 KTP-el	100%	120000 KIA	
	56	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	- Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi	62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan	6 Kecamatan	- -	- -	100%	62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan	
	57	Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten badung	- Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih	62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan	24 orang	- -	- -	100%	25 orang	
	60	Sosialisasi Pendaftaran, Penduduk Non Permanen, Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk	- Jumlah kepala lingkungan, aparat desa, dan aparat kecamatan yg diberikan sosialisasi	1278 orang	- -	- -	- -	0%	1278 orang	
	13	Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan, penduduk non permanen dan WNA	- Jumlah Desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	62 Desa/Kelurahan	- -	- -	- -	0%	62 Desa/Kelurahan	
	16	Pemutahiran data penduduk	- Jumlah pemutahiran data base penduduk	62 Desa/Kelurahan	- -	- -	- -	0%	62 Desa/Kelurahan	
	55	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (DAK)	- Jumlah dokumen kependudukan yg diterbitkan	50000 dokumen	- -	5000 dokumen	5000 dokumen	0%	5000 dokumen	
	24	Pelayanan KTP-el dan KIA di hari-hari weekend	- Jumlah KTP-el dan KIA yang tercetak pada hari-hari weekend	10.000 ktp-el 10.000 KIA	- -	- -	- -	0%	10.000 ktp-el 10.000 KIA	
	15	Layanan kerjasama dan inovasi administrasi kependudukan	- Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) dan jumlah peraturan yang dilidit	5 PKS 100 buku	- -	- -	- -	0%	- -	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

3.1 Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Adapun tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Cara mencapai tujuan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan tertib sistem Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan sistem informasi Administrasi Kependudukan yang Koprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data Kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor Pembangunan.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam Kependudukan .

3.2. Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Adapun sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 2 sasaran yaitu :

- Sasaran :
1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan.
 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG.

Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD Perubahan, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.998.775.359,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.110.277.350,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.448.796,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.751.056,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.697.740,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.363.314.366,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.363.314.366,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.595.777.419,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.966.849,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.472.072,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.477.750,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.974.091,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.190.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.445.696.657,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.115.175.768,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.944.528,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.011.815.304,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.415.936,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.020.561.001,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	526.889.980,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	493.671.021,00
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.361.037.970,00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	944.595.506,00
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	449.389.191,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	495.206.315,00
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	416.442.464,00
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	416.442.464,00
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.527.460.039,00
	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.527.460.039,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	393.904.039,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.133.556.000,00

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN
MAJU TAHUN 2023

(2 halaman di exel)

TABEL 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**

Nama SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021												Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	12	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
01	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									18.953.070.542,00	14.998.775.359,00	3.954.295.183,00				23.604.215.529,00
2	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BADUNG									15.536.262.933,00	12.110.277.350,00	3.425.985.583,00				20.244.085.458,00
01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									88.414.252,00	15.448.796,00	72.965.456,00				369.133.389,00
		Kegiatan :															
01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, Renstra, dan RKA) yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, Renstra, dan RKA) yang tersusun	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	3 dokumen	3 dokumen	9.751.056,00	9.751.056,00	0,00	APBD	APBD	6 dokumen	0,00
07		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan akuntabilitas Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang tersusun	Jumlah laporan akuntabilitas Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang tersusun	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	4 dokumen	4 dokumen	5.697.740,00	5.697.740,00	0,00	APBD	APBD	5 dokumen	6.394.639,00
06		Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja Perangkat daerah yang tersusun	Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja Perangkat daerah yang tersusun	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	1 Dokumen	0 Dokumen	72.965.456,00	0,00	72.965.456,00	APBD	APBD	100%	362.738.750,00
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									11.335.574.591,00	8.363.314.366,00	2.972.260.225,00				15.284.874.784,00
01		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya hak hak ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	Terpenuhinya hak hak ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	12 bulan	12 bulan	11.335.574.591,00	8.363.314.366,00	2.972.260.225,00	APBD	APBD	100%	15.284.874.784,00
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1.771.031.613	1.595.777.419	175.254.194				2.604.966.480
05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	22 jenis	22 jenis	24.974.091,00	24.974.091,00	0,00	APBD	APBD	100%	27.471.621,00
01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu peneranagn yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu peneranagn yang tersedia	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	3 line/tahun	3 line/tahun	7.970.543,00	6.966.849,00	1.003.694,00	APBD	APBD	100%	8.768.100,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2021											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	8 jenis	8 jenis	36.872.572,00	10.472.072,00	26.400.500,00	APBD	APBD	8 jenis	91.362.248,00
06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	12 bulan	12 bulan	57.975.000	49.190.000	8.785.000,00	APBD	APBD	100%	63.772.500,00
04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah sarana dekorasi sarana upacara keagamaan dan upakara penganyaran yang terlaksana	Jumlah sarana dekorasi sarana upacara keagamaan dan upakara penganyaran yang terlaksana	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	1 Paket	16 jenis	110.477.750,00	58.477.750,00	52.000.000,00	APBD	APBD	100%	195.775.689,00
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	1 jenis	0 jenis	-	-	-	APBD	APBD	100%	435.050.000,00
09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	1 Ls	0 Ls	87.065.000,00	-	87.065.000,00	APBD	APBD	100%	192.500.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Terwujudnya tertib Adminduk bebrbasis NIK nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Badung	Terwujudnya tertib Adminduk bebrbasis NIK nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Badung	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	97%	97%	1.445.696.657,00	1.445.696.657,00	-	DANA DAK	DANA DAK	97%	1.590.266.322

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2021											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1.174.490.376,00	1.115.175.768,00	59.314.608,00				1.151.167.805,00
02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang dibayar	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang dibayar	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	12 bulan	12 bulan	1.056.815.304,000	1.011.815.304,000	45.000.000,00	APBD	APBD	100%	1.112.998.700,00	
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yg disediakan	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yg disediakan	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	42 jenis	42 jenis	29.944.528,0000	29.944.528,0000	0,00	APBD	APBD	100%	32.943.106,00	
04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah materai,perangko dan benda post lainnya yang tersedia	Jumlah materai,perangko, benda post lainnya yang tersedia dan jumlah THL yang dibayar	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	600 materai,200 buah perangko 10 buku cek	600 materai,200 buah perangko 10 buku cek 1 orang THL	87.730.544,00	73.415.936,00	14.314.608,00	APBD	APBD	100%	5.225.999,00	
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									1.166.752.101,00	1.020.561.001,00	146.191.100,00				833.943.000,00	
02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang terpelihara dan bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang terpelihara, bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan jumlah tenaga sopir yang dibayar	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	10 unit mobil,13 unit sepeda motor, dan 21648 liter	10 unit mobil,13 unit sepeda motor, 21648 liter dan 3 orang sopir	581.720.680,00	526.889.980,00	54.830.700,00	APBD	APBD	10 unit mobil,13 unit sepeda motor, 21648 liter dan 3 orang sopir	398.893.000,00	
06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	Disdukcapi	Disdukcapi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	Kabupaten Badung, Mengwi, Sempidi	3 jenis	3 jenis	585.031.421,00	493.671.021,00	91.360.400,00	APBD	APBD	100%	435.050.000,00	
		Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara					2 jenis	2 jenis								
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									1.649.107.570,00	1.361.037.970,00	288.069.600,00				1.972.111.461,00	
01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									1.144.540.706	944.595.506	199.945.200				1.338.713.495	
01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang didata penduduk non permanen dan rentan	Jumlah Desa/Kelurahan yang didata penduduk non permanen dan rentan	Masyarakat Kabupaten Badung	Masyarakat Kabupaten Badung	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	62 desa/ke.	62 desa/ke.	544.502.391	449.389.191	95.113.200	APBD	APBD	62 desa/ke.	646.233.908,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2021											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan ktp-el dan KIA	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan ktp-el dan KIA	Masyarakat Kabupaten Badung	Masyarakat Kabupaten Badung	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	600.038.315,0	495.206.315,0	104.832.000	APBD	APBD	62 desa/kel.	692.479.587,00
03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									504.566.864,00	416.442.464,00	88.124.400,00				633.397.966,00
02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KK dan surat pindah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KK dan surat pindah	Masyarakat Kabupaten Badung	Masyarakat Kabupaten Badung	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	504.566.864,00	416.442.464,00	88.124.400,00	APBD	APBD	62 desa/kel.	633.397.966,00
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									1.767.700.039,00	1.527.460.039,00	240.240.000,00				1.388.018.610,00
01	Pelayanan Pencatatan Sipil									1.767.700.039,00	1.527.460.039,00	240.240.000,00				1.388.018.610,00
02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta oleh masyarakat di desa/kelurahan	Jumlah kepemilikan akta oleh masyarakat di desa/kelurahan	Masyarakat Kabupaten Badung	Masyarakat Kabupaten Badung	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	1.373.796.000,00	1.133.556.000,00	240.240.000,00	APBD	APBD	62 desa/kel.	736.120.356,00
01	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen at	Jumlah kutipan akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, akta perubahan status anak, pewarganegaraan akta kematian yang diterbitkan dan jumlah penataan arsip yg baik	Jumlah kutipan akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, akta perubahan status anak, pewarganegaraan akta kematian yang diterbitkan dan jumlah penataan arsip yg baik	Masyarakat Kabupaten Badung	Masyarakat Kabupaten Badung	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	Kabupaten Badung, semua kecamatan, semua kelurahan.	10000 kutipan akta kelahiran, 10500 akta perkawinan, 1500 kutipan akta, pengakuan anak, 4500 akta kematian dan 5200 buku	10000 kutipan akta kelahiran, 10500 akta perkawinan, 1500 kutipan akta, pengakuan anak, 4500 akta kematian dan 5200 buku	393.904.039,00	393.904.039,00	0,00	APBD	APBD	10000 kutipan akta kelahiran, 10500 akta perkawinan, 1500 kutipan akta, pengakuan anak, 4500 akta kematian dan 5200 buku	651.898.254,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja) yang merupakan dokumen Perencanaan satuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, hendaknya tidak dijadikan sekedar dokumen pelengkap Perencanaan Pembangunan Daerah semata namun wajib di jadikan pegangan untuk pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar pelaksanaan Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditentukan akan dapat dicapai dengan dana/ biaya yang memadai sesuai dengan yang diusulkan dalam APBD Tahun 2021.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Untuk bisa berjalannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan baik harus didukung dengan persepsi dan langkah serta partisipasi dari seluruh staf dan pejabat structural dan juga tercapainya pelaksanaan Program diperlukan dana / biaya yang memadai dan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 dapat di penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ini dapat dibuat dengan harapan semua Program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD Perubahan

Kabupaten Badung tahun 2021 dapat direalisasikan sesuai dengan rencana.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 30 Juli 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG



DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651116 198703 1 006

